




PERATURAN KALURAHAN TILENG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN TILENG
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023



LURAH TILENG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TILENG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TILENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 6 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan ;
19. Peraturan Kalurahan Tileng Nomer 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
20. Peraturan Kalurahan Tileng Nomer 10 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TILENG
dan
LURAH TILENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TILENG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	33.041.600,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.486.490.740,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	11.447.853,00

Jumlah Pendapatan Kalurahan **Rp** **3.530.980.193,00**

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	1.414.010.914,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	1.000.604.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	10.025.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp	983.319.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana , Darurat	Rp	453.600.000,00

Dan Mendesak Kalurahan

Jumlah Belanja Kalurahan **Rp** **3.861.559.414,00**

Surplus / (Defisit) (330.579.221,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	496.049.256,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	496.049.256,00

4. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp** **165.470.035,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tileng

Ditetapkan di Tileng
Pada tanggal 9 Januari 2023



Diundangkan di Tileng
Pada tanggal 9 Januari 2023

CARIK,

EDI SARAYA

LEMBARAN KALURAHAN TILENG TAHUN 2023 NOMOR ...

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALUARAHAN
DAN
LURAH KALURAHAN TILENG

Pada Hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Tileng menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Tileng tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Tileng dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Kalurahan Tileng, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tileng ; 9 Januari 2023



DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
DALAM RANGKA MENETAPKAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1
TAHUN 2023
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Eka Indriyati	Dukuh	1.
2	SUTERNO	-	2.
3	Suyatin.	Dukuh.	3.
4	MURSIANTO	Dukuh.	4.
5	MISDIYANTA	DUKUH	5.
6	Vincecius Sakyanata	Dukuh	6.
7	Saharno	Becek	7.
8	Pangot	Dukuh	8.
9	Margono	Dukuh	9.
10	Sulwarno	Becek	10.
11	MARSAIT	Dukuh	11.
12	Karsimin	Dukuh	12.
13	Sujarwo	Dukuh	13.
14	Edi Sozo	Conte	14.
15	Pangot	Dukuh	15.
16	PURU TESANTO	Pangristo	16.
17	DKI BUDI HANSONO	BPD	17.
18	Supadi	BPD	18.
19	Sularna	BPD	19.
20	VM BITA	BPD	20.
21	Rubyo	Dukuh	21.
22	Soqumir	Dukuh	22.
23	Bondhan	Tatalaksana	23.
24	Sugirini	Dauante	24.
25	Wiji Aji	Ulu-Ulu	25.

Tileng ; 9 Januari 2023


 KETUA BPK TILENG
 W. M. BITA, S.Pt


 LURAH TILENG
 SUWARDI, S.Pd